

Internalisasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Bank Syariah

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

email : bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Abstract. *This research report is motivated by the large number of sharia financial institutions that have emerged and the increasing number of sharia banks that provide financial services while meeting the increasingly diverse needs of society. With the current abundance of sharia banking, there are accusations that sharia banking is a conventional bank that only has a sharia label attached to it. However, nowadays sharia banks always try to implement Islamic values based on Sharia principles. Sharia banking has a big influence on people's economic activities. Various sharia banking products are expected to be able to encourage and accelerate people's economic progress in accordance with Islamic principles. In Islamic principles, economic activity cannot be separated from the postulate of faith in Allah SWT and even becomes a built in control for economic actors. From here, sharia banking was built and designed to improve the standard of human life. Sharia banking is expected to become an alternative and even a decisive solution for the development of the national economy, especially for Muslims.*

Keywords: *Islamic values, Sharia Bank*

Abstrak. Laporan penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya Lembaga keuangan syariah yang bermunculan dan semakin banyaknya bank syariah yang melayani jasa keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan banyaknya perbankan syariah saat ini, tak lepas dengan tudingan yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah bank konvensional yang hanya dibubuhi label syariah. Namun, dewasa ini bank syariah selalu berupaya menerapkan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada prinsip Syariah. Perbankan syariah memiliki pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Berbagai produk perbankan syariah diharapkan mampu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Dalam prinsip Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah SWT bahkan menjadi *built in control* bagi pelaku ekonomi. Dari sinilah kemudian perbankan syariah dibangun dan dirancang untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif bahkan solusi yang menentukan bagi perkembangan ekonomi nasional khususnya umat Islam.

Kata kunci : Nilai-nilai Islam, Bank Syariah

LATAR BELAKANG

Agama Islam telah memberikan petunjuk melalui para Rasul- Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Islam adalah agama yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan *universal* bermakna ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah *ritual* saja, melainkan sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Dalam sektor ekonomi, Islam mempunyai pandangan yang jelas. Dimana prinsip dan aturan yang ada dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Perbedaan yang sangat menonjol antara ekonomi Islam dan ekonomi hasil teori manusia, bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi *nilai* dan *akhlak*. Bila kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan *muamalah* Islam, maka tampak secara jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu: *Rabbaniyah* (ketuhanan), *Akhlak*, *Kemanusiaan*, *Pertengahan* (keseimbangan).¹ Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (*keunikan*) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan Islam.

Perbankan syariah memiliki pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Berbagai produk perbankan syariah diharapkan mampu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Dalam prinsip Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah SWT bahkan menjadi *built in control* bagi pelaku ekonomi. Dari sinilah kemudian perbankan syariah dibangun dan dirancang untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif bahkan solusi yang menentukan bagi perkembangan ekonomi nasional khususnya umat Islam.

Eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional pada awalnya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, eksistensi perbankan syariah diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan perbankan syariah serta melakukan pengelolaan moneter melalui perbankan syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui undang-undang tersebut diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik lagi. Bank Indonesia juga membuat “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran

perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip perbankan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas menyatakan bahwa, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, sebagaimana dimuat dalam KUHPerdara, suatu perjanjian tidak boleh antara lain, bertentangan dengan undang-undang. Apabila isi suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan dengan undang-undang menjadi batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian atau ketentuan dalam perjanjian menjadi batal demi hukum, maka konsekuensi hukumnya ialah bahwa perjanjian atau ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian jelaslah bahwa, setiap aktivitas perbankan yang dijalankan oleh bank syariah yang ada di Indonesia harus selalu berada pada jalur prinsip prinsip syariah. Prinsip-prinsip (asas-asas) syariah adalah berdasarkan sumber sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut terdiri dari sumber hukum primer yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sumber hukum sekunder yaitu, *ijma'* (konsensus para ulama), *qiyas* (penalaran/*reasoning* secara analogis) dan *ijtihad* (penalaran hukum secara mandiri).⁵ Perbankan syariah harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-Islamandi dalam prosedur dan mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islam yang berasal dari prinsip-prinsip (asas-asas) syariah tersebut tentunya tidak hanya menjadi simbol saja, akan tetapi harus teraplikasi secara nyata dalam setiap aktivitas perbankan syariah, baik itu pada level karyawan terendah sampai pada level tingkat manajerial puncak bahkan sampai pada nasabah bank syariah itu sendiri.

Sehingga perbankan syariah dapat senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai Islam guna mencapai pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara lain, *al-hurriyah* (kebebasan), *al musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al- 'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), *,al-kitabah* (tertulis). *Al-hurriyah* (kebebasan) merupakan

prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) merupakan asas yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*) dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian.

Al-'adalah (keadilan) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajiban. *Al-ridha* (kerelaan) merupakan asas yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam perjanjian/akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. *Al-kitabah* (tertulis) merupakan asas yang mengatur bahwa setiap perjanjian/akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kepustakaan (*library reserach*). Pendekatan penelitian kepustakaan dipilih untuk mengungkapkan makna di balik fenomena secara komprehensif sehingga mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang diteliti. Fenomena sosial yang akan diteliti adalah Internisasi Nilai-nilai Islam terhadap Bank syariah. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian studi kasus, yaitu penelitian difokuskan pada beberapa fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam.²¹ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan masalah ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari masyarakat serta Bank-bank yang ada. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, catatan, dan sumber data lainnya yang berhubungan.

PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang

dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Bank syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem social. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang

keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran²⁴. Perbankan syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 undang- undang tersebut, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat²⁶. Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan tujuan perbankan syariah sebagai berikut:

1. Menurut Kazariah di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic banking*,. Tujuan perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (finanacial instrument) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.
2. Dalam Bukunya yang berjudul *Toward a just monetary system*, M, Umer Chaptra mengemukakan bahwa satu dimensi kesejahteraan social dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam.
3. Sementara itu, menurut banker muslim beranggapan bahwa, peranan dari perbankan syariah ada semata-mata komersil dengan berdasarkan pada instrument keuangan yang bebas bunga dan ditunjukan untuk menghasilkan keuntungan financial.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa perbankan syarah mempunyai satu juaan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat dan meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan

bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.

B. Pentingnya penerapan Nilai-nilai Islam terhadap Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan/keuangan sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan yang cukup pesat tersebut menjadikan industri perbankan sebagai sebuah potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi berbasis pasar untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk strategi pengembangan sistem perbankan syariah yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu tolak ukur bagi pengembangan syariah ke depannya. Masyarakat menginginkan perbankan yang ada tidak hanya berlabel syariah saja, namun masyarakat mengharapkan penerapan nilai-nilai Islam secara utuh dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan dengan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 diketahui bahwa hanya sekitar $\pm 5\%$ saja dari jumlah penduduk di lima kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan) yang memiliki rekening di bank syariah. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari diharapkan.

Salah satu faktor penghambat dari perkembangan perbankan syariah adalah masih adanya keraguan masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik perbankan syariah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional, perbedaannya hanya terletak pada pelabelan syariahnya saja. Tentunya paradigma berfikir seperti memberi efek negatif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menghilangkan paradigma berfikir negatif masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik perbankan syariah. Pemerintah, perbankan syariah dan semua elemen praktisi perbankan syariah perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi tentang penerapan nilai-nilai Islam pada perbankan syariah.

Kesimpulan dan Saran

Proses internalisasi nilai Islam di bank Syariah adalah sebagai (1). ruh untuk melakukan aktivitas perbankan, (2). adanya ikatan emosional, kesederajatan, ketentuan pemilik, pengelola dan pengguna dana nasabah), (3). menganut prinsip objenya halal, saling rela/ridho, kebutuhan, kebiasaan, dan eksistensial. (4). pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup pekerjaan.

Proses internalisasi nilai Islam pada pegawai Bank Syariah dalam perspektif hukum Islam, disebutkan bahwa proses internalisasi nilai etika bisnis Islam sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bagi Bank Syariah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan yang bermanfaat dalam internalisasi nilai-nilai Islam di perbankan syariah. Dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi penulis serta pembaca tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 23
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, www.bi.go.id, diakses tanggal 15 April 2016.
- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf a Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 127.
- Thariq Ashraf, *Sharia-complaint Investing: Concept and Opportunities*, <http://www.csri.orgnz/document/tashraf>, diakses tanggal 5 April 2016.
- Fathurrahman Djamil (et al), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 92.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 61-62.
- Quran dan terjemah ayat 29
- Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 60.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 137.

- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar Dan Dinamika*, h. 62. Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar Dan Dinamika*, h. 63.
- Husain Hamid Mahmud, *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000), h. 11.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 99.
- Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 2
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cet-2* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), Hal, 2-3 Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah
- Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum UUNo 21 tahun 2008
- Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah, Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2014), Hal. 32
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan* diakses tanggal 5 April 2016